



## RINGKASAN

**WINDI ANIS DEVIANI.** Mekanisme Penerapan PPN dan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pada Telkom Witel Bogor (*Mechanism of Application of VAT and Article 23 Income Tax on Services at Telkom Witel Bogor*). Dibimbing oleh UDING SASTRAWAN.

Pajak merupakan sumber devisa negara dengan penerimaan negara paling besar di Indonesia dan kontribusi wajib yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung. Upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara salah satunya adalah pendapatan negara yang bersumber dari pajak yang dikenakan kepada wajib pajak, sehingga pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak atas kontribusinya kepada negara. Hal ini tentu terkait dengan adanya perbedaan-perbedaan antara fiskus dan perusahaan, perbedaan tersebut menimbulkan masalah atau dapat terjadi kerugian bagi perusahaan.

Tujuan dari penulisan laporan tugas akhir adalah untuk menguraikan penerapan, pemungutan, perhitungan, penyeteroran, dan prosedur pelaporan PPN dan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa pada Telkom Witel Bogor, serta menguraikan hasil evaluasinya berdasarkan undang-undang dan peraturan menteri keuangan.

Adapun pengumpulan data untuk laporan tugas akhir dilaksanakan di Plaza Telkom Bogor yang berlokasi di Jl. Raya Padjajaran No. 37 RT 04/ RW 06, Bantarjati, Bogor Utara, Kota Bogor. Pengumpulan data dilakukan dalam kurun waktu dua bulan yaitu pada tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan 31 Maret 2020. Pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan yakni teknik wawancara, dokumentasi, praktik kerja lapangan dan studi pustaka.

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. PT Telkom Indonesia, Tbk. Memiliki beberapa witel di Indonesia, salah satunya adalah Witel Bogor yang berlokasi di Jalan Padjajaran, Bogor Utara. Penerapan PPN dan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Telkom Witel Bogor ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pelaksanaan sistem perpajakan yang dilaksanakan selama periode Februari dan Maret 2021 telah dipungut PPN dan PPh Pasal 23 tanpa ada kesalahan penulisan tarif atau penulisan jumlah. Waktu penyeteroran maupun waktu pelaporan, dilaksanakan setiap hari kepada Telkom Regional (TREG) di Jakarta, untuk pelaporannya sendiri melalui aplikasi Finest. TREG Jakarta akan melaporkannya ke kantor pusat yang berlokasi di Bandung dan selanjutnya pelaporan tersebut diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Apabila tanggal jatuh tempo pelaporan jatuh pada hari libur, maka pelaporan dilaksanakan pada hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo. Adapun dengan perlakuan pajak atas pembelian barang material terhadap transaksi di bawah Rp10.000.000,00 tidak dikenakan PPh Pasal 23 melainkan hanya dipungut PPN.

Kata kunci : Pajak, Telkom, PPN, PPh Pasal 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.